



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ferawati Binti Alm Sukidjo, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln Kambitien RT/RW.002/00, Kel/Desa. Kambitien. Kec. Tanjung, Desa Kambitin, Tanjung, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hj. Ida Supatmawati, S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Supatmawati, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Dayung Perum Griya Dayung Blok B/15 RT 34 Kel/Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Maret 2023, dan memilih domisili elektronik email: Fatmawati.lma72@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Budiannor bin Saberi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln Kambitien RT/RW.002/00, Kel/Desa. Kambitien. Kec. Tanjung, Desa Kambitin, Tanjung, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik (email) Amuntainudd@gmail.com sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

Putusan nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 1 dari 7



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menikah pada tanggal 22 Januari 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/I/2016. Copy Buku Nikah Terlampir.....P-4
2. Bahwa dengan ini setelah menikah antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di rumah di rumah orangtua **PENGGUGAT** dari tahun 2016 sampe tahun 2023 hingga akhirnya baik **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih tinggal di rumah keluarga besar **PENGGUGAT**.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'dadhukul) dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak sebagai berikut:
 - 3.1. . **Kirana Khalida Zahratussyita, umur 5 Tahun (26 Oktober 2017)**
Copy akte kelahiran terlampir.....P-5
4. Bahwa semula rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan baik, rukun, dan harmonis, sesuai dengan amanatkan dalam **Undang - Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**
5. Bahwa dengan ini Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung Berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang di ridhoi oleh Allah.
6. Bahwa dalam perkawinan tersebut didera pertikaian kecil yang sudah terjadi setelah perkawinan berjalan, keduanya pun tak pernah menyangka perselisihan-perselisihan kecil sebelumnya akan berdampak demikian buruk pada keluarga dan kelangsungan perkawinan rumah tangga mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan ini semula rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Tahun 2016 (2-6 bulan) Rumah Tangga mulai goyah dan sering terjadi Perselisihan, percecokkan selama 7 tahun ini di antara nya:
 - a. **TERGUGAT** tidak menjalankan Sholat 5 waktu Sholat lagi. selama menjalani Rumah Tangga bersama **PENGGUGAT** selama 7 tahun berumah tangga.
 - b. Perkataan Kasar kepada **PENGGUGAT**.
 - c. Di Saat kondisi Haid meminta berhubungan Badan.
 - d. Perbedaan Prinsip di antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.
8. Bahwa dengan ini Puncak dari Perselisihan/Pertengkaran tersebut pada tanggal 23 Februari tahun 2023 **TERGUGAT** mengembalikan/menyerahkan **PENGGUGAT** pada kakak-kakak **PENGGUGAT** keluar dari Rumah Selama 7 tahun tinggal di rumah keluarga besar **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** keluar dari Rumah **PENGGUGAT**.
9. Bahwa berdasarkan dalam undang undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) mengatakan sebagai berikut yaitu untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sebagai berikut:

Ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
10. Bahwa 1 Orang anak kandung tersebut diatas, dalam hal pemeliharaannya selama ini dengan **PENGGUGAT** baik dalam hal Pengasuhan dan Pemeliharannya sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat a, b dan c yang berbunyi:

Pemeliharaannya anak tersebut yang belum mumayyiz dan belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah/Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya.
11. Bahwa dalam perkawinan tersebut didera pertikaian kecil yang sudah terjadi setelah perkawinan berjalan, keduanya pun tak pernah menyangka

Putusan nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan-perselisihan kecil sebelumnya akan berdampak demikian buruk pada keluarga dan kelangsungan perkawinan rumah tangga mereka.

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, **PENGUGAT** telah mencoba memusyawarahkan dengan Keluarga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

13. Bahwa ikatan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena **perceraian**.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan **PENGUGAT** untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap **TERGUGAT** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini **Dikabulkan**.

15. Bahwa dalam hal ini baik antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah membuat Surat Pernyataan bersama yang pada intinya di dalam surat tersebut antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat **BERCERAI** di tanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga yang juga di saksi oleh dua orang saksi.

Tertanggal 4 Maret 2023. Copi surat terlampir.....P-6

16. Bahwa berdasarkan Undang-Undang no 01 tahun 1974 dan PP No 09 Tahun 1975 serta kompilasi Hukum Islam INPRES NO 01 TAHUN 1991 adalah : **Dimungkinkan bagi suami-istri untuk menyepakati suatu kompromi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembagian harta, nafkah, alimentasi, atau pemberian maupun imbalan, perwalian anak, hak berkunjung sebelum pengadilan menjatuhkan putusan perceraian"**

"Perceraian tetap mutlak kewenangan pengadilan namun, mendahului putusan pengadilan, nilai hukum, moral, kemanusiaan, memberikan hak

Putusan nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami-istri untuk membuat kompromi (kesepakatan) (pasal 1320 ayat 4 bw) yang menyangkut akibat perceraian

17. Bahwa **PENGUGAT** Sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa **TERGUGAT (BUDIANNOR BIN SABERI)** Terhadap **PENGUGAT (FERAWATI BINTI H SUKIDJO (ALM))**.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak tersebut dan memelihara, mendidik, serta merawat yang bernama: **Kirana Khalida Zahratussyita, umur 5 Tahun (26 Oktober 2017)** kepada **PENGUGAT**.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum dan Peraturan Perundangan-undangan yang Berlaku kepada **PENGUGAT**.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjung, Tabalong berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan berdasarkan relaas panggilan nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tjg yang dilaksanakan melalui pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat pada tanggal 31 Maret 2023 dalam berita acaranya menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak lengkap/salah tulis selanjutnya perubahan alamat Tergugat yaitu dengan domisili elektronik (email);

Bahwa selanjutnya, pemanggilan kedua berdasarkan relaas panggilan nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tjg pada tanggal 05 April 2023 melalui pemanggilan secara elektronik, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap persidangan;

Bahwa oleh karena tersebut di atas, Pengugat menyatakan akan mencari alamat kediaman Tergugat dan Pengugat secara lisan menyatakan permohonan pencabutan perkara gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Putusan nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum permohonan tersebut dibacakan di persidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tjg. dicabut;

Putusan nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera,

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Putusan nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)